



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 280/M/KPTS/2022

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2022-2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, setiap pengguna produk dalam negeri perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 284);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tim P3DN.

KEDUA : Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Tim Pengarah;
- b. Tim Pelaksana, terdiri atas:
 1. Ketua Tim Pelaksana, Sekretaris, dan Anggota;
 2. Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi;
 3. Tim Pelaksana Verifikasi Awal Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri; dan
 4. Tim Pelaksana Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah:
 - a. memberikan arahan atas pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. mengusulkan target komitmen capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap tahunnya kepada Menteri;

- c. mengusulkan batasan minimum (*threshold*) komitmen capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri tiap jenis paket dari setiap unit organisasi teknis; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN kepada Menteri secara berkala paling lambat akhir Juni dan akhir Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Tim Pelaksana:
- a. Ketua Tim Pelaksana:
 - 1) melaksanakan arahan dari Tim Pengarah;
 - 2) mengoordinasikan Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi, Tim Pelaksana Verifikasi Awal Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, dan Tim Pelaksana Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri, untuk melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai tugas masing-masing;
 - 3) melakukan sosialisasi dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4) melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Tim Pengarah;
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pengarah secara berkala paling lambat akhir Juni dan akhir Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - 6) membentuk Tim Pendukung untuk membantu tugas Tim Pelaksana;
 - 7) menyusun konsep kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam upaya mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; dan
 - 8) menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas.
 - b. Sekretaris Tim Pelaksana:
 - 1) membantu Ketua Tim Pelaksana dalam mengoordinasikan Tim Pelaksana Monitoring dan

- Evaluasi, Tim Pelaksana Verifikasi Awal Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri, dan Tim Pelaksana Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- 2) membantu Ketua Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugas administrasi Tim Pelaksana; dan
 - 3) membantu Ketua Tim Pelaksana dalam pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan kegiatan.
- c. Anggota Tim Pelaksana bertugas mendukung Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana.
- d. Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi:
- 1) menginventarisasi informasi rencana dan realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah seluruh paket setiap tahun yang meliputi komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri, penggunaan produk dalam negeri, produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri, produk impor, dan tenaga kerja lokal dan asing;
 - 2) memberikan pendampingan dan rekomendasi penggunaan produk dalam negeri dan/atau produk yang diproduksi di dalam negeri kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal permohonan izin penggunaan non produk dalam negeri (impor);
 - 3) menyusun instrumen dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 4) menghitung nilai capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri paket pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 5) menghitung nilai capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 4), dapat dilakukan melalui aplikasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam sistem

- informasi terkait material dan peralatan konstruksi;
- 6) melakukan identifikasi kepemilikan sertifikat tanda sah Tingkat Komponen Dalam Negeri pada produk material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam setiap paket pekerjaan konstruksi melalui PPK;
 - 7) memberikan rekomendasi kepada produsen/pemasok produk material dan peralatan konstruksi untuk mensertifikasi produknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) melakukan pemeriksaan produk material dan peralatan konstruksi yang digunakan dalam setiap paket pekerjaan konstruksi melalui PPK telah tercatat pada sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi;
 - 9) memberikan rekomendasi lainnya kepada PPK berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - 10) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala paling lambat akhir Juni dan akhir Desember setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- e. Tim Pelaksana Verifikasi Awal Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri:
- 1) Menyusun instrumen dan melaksanakan verifikasi awal capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan verifikasi awal capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang/jasa apabila diperlukan;
 - 3) menyusun laporan hasil verifikasi awal capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang/jasa; dan
 - 4) menyampaikan laporan hasil verifikasi awal capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri barang/jasa kepada Ketua Tim Pelaksana.
- f. Tim Pelaksana Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri:

- 1) memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan PPK di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 2) melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Ketua Tim Pelaksana.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pelaksana dapat didukung oleh tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung individual sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Struktur organisasi Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Masa tugas Tim P3DN dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022



a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

MOHAMMAD ZAINAL FATAH
NIP.196610211996031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 280/M/KPTS/2022
 TENTANG
 TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
 DALAM NEGERI KEMENTERIAN PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 TAHUN 2022-2024


A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
 DALAM NEGERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
 RAKYAT TAHUN 2022-2024

No.	Jabatan	Unit Organisasi	Kedudukan dalam Tim
I	Tim Pengarah		
1	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Ketua
2	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal	Wakil Ketua I
3	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal	Wakil Ketua II
4	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
5	Direktur Jenderal Bina Marga	Ditjen Bina Marga	Anggota
6	Direktur Jenderal Cipta Karya	Ditjen Cipta Karya	Anggota
7	Direktur Jenderal Perumahan	Ditjen Perumahan	Anggota
8	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi	Sekretariat Jenderal	Anggota
II	Tim Pelaksana		
1	Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Ketua
2	Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Sekretaris
3	Rezza Munawir, ST, MT, MMG, Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
4	Andias Mintoharjo, ST, Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
II.1	Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi		
1	Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Koordinator
2	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Jenderal	Anggota
3	Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air	Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
4	Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air	Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
5	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Ditjen Bina Marga	Anggota

No.	Jabatan	Unit Organisasi	Kedudukan dalam Tim
6	Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Ditjen Bina Marga	Anggota
7	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Ditjen Cipta Karya	Anggota
8	Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan	Ditjen Cipta Karya	Anggota
9	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan	Ditjen Perumahan	Anggota
10	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
11	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
12	Direktur Keberlanjutan Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
II.2	Tim Pelaksana Verifikasi Awal Capaian TKDN		
1	Kepala Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Koordinator
2	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
3	Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
4	Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
5	Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
6	Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
7	Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
8	Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
9	Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
10	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
II.3	Tim Pelaksana Fasilitasi Perbedaan Penafsiran TKDN		
1	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Jenderal	Koordinator
2	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Anggota
3	Direktur Kepatuhan Intern	Ditjen Sumber Daya Air	Anggota
4	Direktur Kepatuhan Intern	Ditjen Bina Marga	Anggota
5	Direktur Kepatuhan Intern	Ditjen Cipta Karya	Anggota
6	Direktur Kepatuhan Intern	Ditjen Perumahan	Anggota
7	Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota

No.	Jabatan	Unit Organisasi	Kedudukan dalam Tim
8	Kepala Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
9	Kepala Subdirektorat Kepatuhan Intern, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi	Ditjen Bina Konstruksi	Anggota
10	Perwakilan	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
11	Perwakilan	Asosiasi Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi	Anggota
12	Perwakilan	Lembaga Verifikasi Independen	Anggota

B. STRUKTUR ORGANISASI TIM P3DN KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2022-2024



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,

 Putranta Setyanugraha, SH. MSI.
 NIP. 196212251993011001

a.n MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 SEKRETARIS JENDERAL,
 ttd
MOHAMMAD ZAINAL FATAH
 NIP. 196610211996031001